



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 900.1/ 6 /KPTS/35.07.100/2025
TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN
RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 serta telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang sesuai mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bulan Juni 2025;

2. Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Kamis Tanggal 12 Juni 2025;
3. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Kamis, Tanggal 19 Juni 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terhadap Rancangan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp.4.828.522.389.737,00, berkurang sebesar Rp.(32.988.951.000,00) atau 0,68% dari semula sebesar Rp.4.861.511.340.737,00.
 2. Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp.5.133.610.149.925,00, bertambah sebesar Rp.112.135.012.088,00 atau 2,23% dari semula sebesar Rp.5.021.475.137.837,00.
 3. Pembiayaan Netto Tahun 2025 sebesar Rp.305.087.760.188,00, bertambah sebesar Rp.145.123.963.088,00 atau 90,72% dari semula sebesar Rp. 159.963.797.100,00.
 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp.0,00.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 19 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

Ketua,

